

Pengaturan Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

Dimas Adam Satrio Rachmadhanto^{1*}, Rika Permatasari², Namraysia Buti Anjawai³, Fhlorida Agustina Simanjuntak⁴

^{1,2,3,4} Institut Teknologi dan Sains Meranti

*Corresponding author's e-mail: dimasadamr@gmail.com

ABSTRACT

Civil litigation practice in Indonesia demonstrates a tendency for plaintiffs to combine claims of breach of contract and tort (unlawful act) within a single statement of claim. This combination gives rise to juridical debate, as breach of contract and tort are grounded in distinct conceptual foundations within civil law. This study aims to analyze the joinder of such claims from the perspectives of legal ontology, epistemology, and axiology. The research employs a normative legal method, utilizing both conceptual and case approaches. The findings indicate that, ontologically, breach of contract and tort constitute two distinct legal entities; however, from an epistemological standpoint, their combination may be justified insofar as it is based on a single sequence of legal events. From an axiological perspective, the joinder of claims can promote utility and justice for the parties, although it also carries the potential to create legal uncertainty if not carefully formulated.

Keywords: Breach of Contract, Unlawful Act, Joinder of Claims, Ontology, Epistemology, Axiology.

ABSTRAK

Praktik peradilan perdata di Indonesia menunjukkan kecenderungan penggugat untuk menggabungkan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam satu surat gugatan. Penggabungan ini menimbulkan perdebatan yuridis karena wanprestasi dan PMH memiliki dasar konseptual yang berbeda dalam hukum perdata. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis penggabungan gugatan wanprestasi dan PMH ditinjau dari dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara ontologis wanprestasi dan PMH merupakan dua entitas hukum yang berbeda, namun secara epistemologis penggabungan dapat dibenarkan sepanjang didasarkan pada satu rangkaian peristiwa hukum yang sama. Dari sisi aksiologis, penggabungan gugatan dapat memberikan kemanfaatan dan keadilan bagi para pihak, meskipun berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak dirumuskan secara cermat.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum, Penggabungan Gugatan, Ontologi, Epistemologi, Aksiologi.

PENDAHULUAN

Penggugat dalam praktiknya kerap mengajukan lebih dari satu tuntutan dalam satu perkara melalui satu gugatan (MONITA, 2021). Dengan demikian, penggugat menggabungkan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan, yang dikenal sebagai kumulasi gugatan (*samenvoeging van vordering*). Penggabungan ini juga dinamakan *kumulasi objektif* (Faturachman et al., 2024a). Hukum acara perdata yang berlaku tidak mengatur secara tegas penggabungan gugatan atau kumulasi gugatan, baik yang ada di dalam *Herzeine Inlandsch Reglement* (HIR), *Recht Reglement Voor de Buiten Gewesten* (RBg) dan *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv). Namun, dalam putusan MA RI Nomor 1652 K/Sip/1975, penggabungan beberapa gugatan hanya sah apabila secara substansi saling terkait (ada koneksitas) dan secara prosedural dapat diperiksa dalam satu mekanisme hukum acara yang sama (Prakoso, 2025).

Dalam praktik kumulasi objektif, kerap dijumpai kondisi di mana penggugat mendalilkan gugatan sebagai perbuatan melawan hukum, namun uraian posita yang disampaikan justru bertumpu pada dalil wanprestasi. Ketidaksesuaian ini berpotensi dimanfaatkan oleh pihak tergugat sebagai dasar dalam mengajukan bantahan. Berdasarkan uraian tersebut, Mahkamah Agung pernah mengeluarkan yurisprudensi terkait penggabungan gugatan, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986. Dalam putusan tersebut ditegaskan bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi tidak dibenarkan dalam tertib beracara, sehingga masing-masing harus diajukan dan diperiksa secara terpisah (Isman, 2021a). Namun demikian, terdapat pula yurisprudensi lain yang memperkenankan penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 880 K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa penggabungan tersebut dapat diterima sepanjang dalil wanprestasi dan perbuatan melawan hukum diuraikan secara tegas dan dipisahkan dalam posita gugatan (Panjaitan, 2013).

Secara akademis, persoalan penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) masih menyisakan problematika mendasar yang belum terselesaikan secara konseptual maupun normatif. Di satu sisi, terdapat perbedaan ontologis yang tegas antara wanprestasi yang bersumber dari hubungan kontraktual dan PMH yang lahir dari pelanggaran kewajiban hukum umum, namun di sisi lain praktik peradilan menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengakomodasi keduanya dalam satu konstruksi gugatan ketika terjadi tumpang tindih peristiwa hukum (*samenloop*). Problem ini semakin kompleks akibat inkonsistensi yurisprudensi Mahkamah Agung yang dalam beberapa putusan melarang penggabungan tersebut, sementara dalam putusan lain justru membolehkannya dengan syarat tertentu. Selain itu, ketiadaan pengaturan eksplisit dalam hukum acara perdata positif (HIR, RBg, dan Rv) menyebabkan tidak adanya standar normatif yang seragam, sehingga membuka ruang multitafsir baik bagi hakim maupun para pihak. Kondisi ini menimbulkan implikasi serius berupa ketidakpastian hukum, potensi gugatan dinyatakan tidak dapat diterima

(niet ontvankelijke verklaard), serta ketidakefisienan dalam penyelesaian sengketa perdata. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka teoritis dan normatif yang mampu menjembatani perbedaan konseptual tersebut sekaligus memberikan kepastian dalam praktik beracara.

Kajian mengenai penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam hukum acara perdata telah menjadi perhatian sejumlah penelitian terdahulu. Penelitian oleh Isman menegaskan bahwa secara doktrinal wanprestasi dan PMH memiliki dasar hukum yang berbeda, sehingga penggabungannya berpotensi menimbulkan cacat formil berupa *obscuur libel*, meskipun dalam praktik masih dimungkinkan dengan batasan tertentu (Isman, 2021b). Selanjutnya, penelitian Faturachman dkk. menunjukkan adanya inkonsistensi yurisprudensi Mahkamah Agung dalam menilai kumulasi gugatan, di mana sebagian putusan melarang dan sebagian lainnya memperbolehkan sepanjang terdapat koneksitas peristiwa hukum (Faturachman et al., 2024b). Di sisi lain, Monita mengungkapkan bahwa kumulasi gugatan dipraktikkan sebagai upaya efisiensi peradilan, meskipun belum memiliki dasar normatif yang eksplisit dalam HIR maupun RBg (Monita, 2021). Selain itu, penelitian Siregar dkk. menegaskan adanya perbedaan mendasar antara wanprestasi dan PMH baik dari sumber kewajiban maupun unsur pembuktiannya, yang menjadi alasan pentingnya pemisahan gugatan dalam beberapa praktik peradilan (Siregar et al., 2023). Meskipun demikian, seluruh kajian terdahulu tersebut masih terbatas pada analisis yuridis-formal dan belum mengkaji secara komprehensif penggabungan gugatan dalam kerangka filsafat hukum yang mencakup dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi secara integratif. Penelitian ini menawarkan konstruksi analisis multidimensional yang tidak hanya menjelaskan perbedaan konseptual antara wanprestasi dan PMH, tetapi juga merumuskan legitimasi penggabungan gugatan secara teoritis guna menjembatani ketegangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif problematika penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam hukum acara perdata, baik dari aspek konseptual maupun normatif, serta merumuskan konstruksi hukum yang ideal guna menjamin kepastian hukum dan efisiensi peradilan. Sejalan dengan tujuan tersebut, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan utama, yaitu: bagaimana konflik norma antara wanprestasi dan PMH diselesaikan dalam hal terjadi tumpang tindih peristiwa hukum, serta bagaimana konstruksi norma penggabungan gugatan yang seharusnya dirumuskan dalam regulasi hukum acara perdata di masa depan. Adapun signifikansi kajian ini terletak pada kontribusinya dalam memperkaya khazanah keilmuan hukum perdata, khususnya dalam menjembatani perdebatan konseptual antara dua rezim tanggung jawab hukum, sekaligus memberikan landasan argumentatif bagi pembaruan hukum acara perdata yang lebih adaptif, konsisten, dan berorientasi pada kepastian serta kemanfaatan hukum bagi para pencari keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum positif, asas-asas hukum, serta konstruksi doktrin yang berkaitan dengan penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH). Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan terhadap ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) serta regulasi hukum acara perdata seperti HIR, RBg, dan Rv, meskipun instrumen-instrumen tersebut tidak secara eksplisit mengatur mengenai kumulasi gugatan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah perbedaan ontologis dan epistemologis antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH), sedangkan pendekatan kasus diarahkan pada analisis yurisprudensi Mahkamah Agung yang memperlihatkan adanya dinamika serta inkonsistensi dalam praktik penggabungan gugatan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, khususnya yurisprudensi Mahkamah Agung yang berkaitan dengan penggabungan gugatan. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah berupa buku, jurnal, serta pandangan para ahli yang membahas hukum perikatan dan hukum acara perdata, sedangkan bahan hukum tersier berfungsi sebagai pelengkap, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum dan argumentasi yuridis. Adapun analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui penelaahan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta memanfaatkan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis guna menemukan keterkaitan serta makna dari norma hukum yang dikaji. Hasil analisis kemudian dikonstruksi secara deskriptif-analitis dan preskriptif dalam kerangka ontologi, epistemologi, dan aksiologi guna merumuskan konsep penggabungan gugatan yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik Norma antara Kebebasan Berkontrak (Wanprestasi) dan Kewajiban Hukum Umum (Perbuatan Melawan Hukum)

Secara fundamental, konflik antara gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam satu peristiwa hukum yang tumpang tindih (*samenloop*) bukan sekadar persoalan teknis hukum acara, melainkan masalah epistemologis dan aksiologis dalam filsafat hukum. Secara ontologis, pemisahan antara Wanprestasi (Pasal 1243 BW) dan PMH (Pasal 1365 BW) bersumber dari pandangan positivisme klasik yang melihat hukum sebagai kompartemen-kompartemen tertutup. Konsep pemisahan antara wanprestasi (Pasal 1243 BW) dan perbuatan melawan hukum (PMH)

(Pasal 1365 BW) merupakan konstruksi fundamental dalam hukum perdata yang berakar pada perbedaan sumber kewajiban hukum (source of obligation). Secara doktrinal, wanprestasi lahir dari hubungan kontraktual (perikatan yang bersumber dari perjanjian), sedangkan PMH bersumber dari kewajiban umum yang ditetapkan oleh hukum untuk tidak merugikan orang lain. Dengan demikian, pemisahan ini menegaskan bahwa dasar gugatan wanprestasi hanya dapat diajukan apabila terdapat hubungan hukum berupa perjanjian antara para pihak, sementara PMH dapat diajukan tanpa adanya hubungan kontraktual, sepanjang terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas.

Secara konseptual, perbedaan tersebut juga tercermin dalam struktur unsur dan rezim pembuktiannya. Dalam wanprestasi, fokus pembuktian terletak pada adanya perjanjian yang sah, adanya pelanggaran terhadap prestasi yang diperjanjikan, serta timbulnya kerugian akibat tidak dipenuhinya kewajiban tersebut. Sementara itu, dalam PMH, penggugat harus membuktikan adanya perbuatan yang melawan hukum (baik melanggar undang-undang, hak subjektif, kewajiban hukum, maupun norma kepatutan), adanya kesalahan (schuld), kerugian, dan hubungan sebab-akibat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa wanprestasi bersifat lebih “tertutup” dan spesifik (berbasis kontrak), sedangkan PMH bersifat “terbuka” dan lebih luas cakupannya.

Pemisahan ini memiliki implikasi yuridis dalam hal pilihan dasar gugatan (*gronddslag van de vordering*). Dalam praktik klasik, berlaku prinsip bahwa apabila suatu hubungan hukum telah diikat dalam perjanjian, maka pelanggaran yang terjadi seharusnya dikualifikasikan sebagai wanprestasi, bukan PMH. Hal ini dikenal sebagai doktrin “*lex specialis derogat legi generali*” dalam konteks perikatan: rezim kontraktual dianggap sebagai aturan khusus yang mengesampingkan rezim umum PMH. Namun, dalam perkembangan modern, terutama dalam kasus-kasus yang menunjukkan tumpang tindih peristiwa hukum (*samenloop*), pemisahan tersebut menjadi tidak lagi absolut, karena satu perbuatan dapat sekaligus melanggar kewajiban kontraktual dan kewajiban hukum umum. Dalam realitas sosial yang kompleks, suatu perbuatan seringkali memiliki hakikat ganda. Ketika satu pihak melanggar kontrak sekaligus melanggar kewajiban hukum umum (seperti prinsip kehati-hatian atau kehormatan orang lain), maka pemisahan keduanya secara ontologis menjadi artifisial. Paradigma hukum seharusnya mengakui bahwa satu perbuatan fisik dapat melanggar berbagai dimensi norma sekaligus.

Secara epistemologis, penolakan penggabungan gugatan (kumulasi) oleh praktik peradilan selama ini didasarkan pada logika deduktif-positivistik yang kaku. Positivisme berargumen bahwa standar pembuktian keduanya berbeda, sehingga pencampuran keduanya dianggap menciptakan kekaburan (*obscuur libel*).

Namun, jika dianalisis dengan Teori Hukum Responsif, metode penemuan hukum haruslah bersifat abduktif—yakni mencari solusi yang paling masuk akal bagi keadilan substantif. Hukum responsif menuntut hakim untuk melampaui formalitas prosedur dan melihat keterkaitan erat (*nauwgezette samenhang*) antar norma. Epistemologi hukum modern

seharusnya tidak lagi menanyakan "di kotak mana perkara ini berada?", melainkan "bagaimana instrumen hukum yang ada dapat memulihkan hak korban secara tuntas?".

Secara aksiologis, konflik ini adalah pertarungan antara nilai Kepastian dan Kemanfaatan. Positivisme mengejar kepastian dengan menjaga batas-batas hukum acara agar tetap murni, meskipun risiko yang timbul adalah split claim (gugatan terpecah) yang memperlama proses hukum (Habibi et al., 2022). Utilitarianisme, sebaliknya, memandang hukum sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan terbesar (Pratiwi et al., 2022). Dalam konteks litigasi, kebahagiaan diterjemahkan sebagai efisiensi. Pemisahan gugatan adalah pemborosan sumber daya (waktu, biaya, energi) yang bertentangan dengan asas *the greatest happiness for the greatest number*.

Konstruksi norma penggabungan gugatan dalam regulasi hukum acara perdata di masa depan untuk menjamin kepastian hukum

Konstruksi hukum acara perdata masa depan harus melakukan dekonstruksi terhadap pemisahan kaku antara Wanprestasi dan PMH. Analisis filsafat ilmu memberikan fondasi sebagai berikut.

Secara ontologis, objek ilmu hukum harus berpijak pada realitas kebenaran yang mencerminkan kompleksitas peristiwa hukum dalam praktik. Dalam kerangka tersebut, konstruksi norma di masa depan tidak lagi memposisikan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagai dua substansi yang terpisah secara eksklusif, melainkan sebagai satu kesatuan fakta hukum yang dapat muncul secara simultan dalam satu peristiwa. Salah satu contoh nyata dapat dilihat dalam perkara yang dianalisis dalam studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 460/Pdt.G/2022/PN Sgr, di mana sengketa berawal dari perjanjian deposito antara nasabah dan koperasi. Dalam perkara tersebut, tergugat tidak hanya gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya untuk mengembalikan dana (wanprestasi), tetapi juga melakukan tindakan yang merugikan secara melawan hukum, sehingga penggugat menggabungkan kedua dasar gugatan tersebut dalam satu perkara. Namun, majelis hakim justru menilai bahwa penggabungan tersebut menimbulkan ketidakjelasan (*obscuur libel*) dan berakibat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) (Wahyuni et al., 2025). Di sisi lain, dalam praktik lain sebagaimana diuraikan dalam kajian sengketa tanah pada putusan Mahkamah Agung Nomor 3057 K/Pdt/2001, suatu perbuatan penguasaan harta bersama pasca perceraian dinilai sekaligus melanggar kewajiban kontraktual (tidak membagi harta) dan kewajiban hukum umum (merugikan hak pihak lain), sehingga menunjukkan bahwa satu peristiwa hukum dapat mengandung unsur wanprestasi dan PMH secara bersamaan (Shietra, n.d.). Contoh-contoh ini menegaskan bahwa dalam praktik peradilan, batas antara wanprestasi dan PMH tidak selalu rigid, melainkan dapat beririsan dalam satu rangkaian fakta hukum, sehingga mendukung pendekatan ontologis yang memandang keduanya sebagai satu kesatuan realitas hukum.

Secara epistemologis, ketidakpastian hukum dalam praktik penggabungan gugatan saat ini berakar pada ketiadaan metode penemuan hukum yang seragam dalam menentukan batas dan syarat kumulasi.

Kondisi ini menimbulkan disparitas penafsiran di kalangan hakim serta inkonsistensi dalam putusan. Oleh karena itu, konstruksi norma di masa depan menuntut adanya kodifikasi yang tegas mengenai syarat-syarat penggabungan gugatan ke dalam regulasi formal sebagai manifestasi pendekatan positivistik guna menjamin kepastian hukum. Dalam kerangka tersebut, penentuan adanya “keterkaitan erat” tidak lagi didasarkan pada pertimbangan subjektif, melainkan harus dirumuskan melalui parameter ilmiah yang terukur, yaitu meliputi identitas subjek hukum yang sama, koneksitas alat bukti yang berada dalam satu rangkaian pembuktian, serta adanya hubungan kausalitas yang saling bertumpang tindih antar dalil yang diajukan. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan standar epistemologis yang konsisten dalam praktik peradilan.

Secara aksiologis, konstruksi hukum tidak semata dipahami sebagai teks normatif, melainkan sebagai instrumen yang berorientasi pada pencapaian nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Dalam perspektif utilitarian, norma penggabungan gugatan harus didesain untuk mendorong efisiensi peradilan dengan menghindari duplikasi perkara yang menghabiskan waktu, biaya, dan energi para pihak, sehingga selaras dengan prinsip *the greatest happiness for the greatest number*. Sementara itu, dalam perspektif hukum responsif, norma tersebut harus mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan penyelesaian sengketa yang komprehensif dan tuntas. Dengan demikian, kepastian hukum tidak lagi dimaknai sebagai kepatuhan kaku terhadap prosedur formal, melainkan sebagai jaminan atas pemulihan hak-hak substantif para pihak secara efektif dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Konflik antara wanprestasi (perjanjian) dan perbuatan melawan hukum (PMH) saat tumpang tindih diselesaikan dengan melihat sumber utama kewajiban: jika berasal dari perjanjian, fokus pada wanprestasi; jika dari pelanggaran hukum umum, fokus pada PMH. Penggugat bisa menggabungkan keduanya, namun hakim akan menilai apakah perbuatan itu melanggar kontrak (PMH dalam konteks kontrak) atau melanggar hukum di luar kontrak, seringkali dengan mengacu pada unsur-unsur seperti adanya kesepakatan (wanprestasi) versus perbuatan melawan hukum seperti penipuan.

Konstruksi norma penggabungan gugatan di masa depan perlu mengkodifikasi yurisprudensi (hubungan erat/koneksitas) dan prinsip efisiensi (asas cepat, sederhana, biaya ringan) dalam HIR/RBG/Rv yang ada, dengan memperjelas syarat 'hubungan batin' antara petitum dan posita, serta memperluas cakupan penggabungan (misal: wanprestasi & PMH) dengan rambu kejelasan formulasi gugatan agar tidak berakhir *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) dan menjamin kepastian hukum, melalui pembaruan hukum acara perdata yang lebih adaptif.

DAFTAR PUSTAKA

- Faturachman, F. A., Anjani, M., Ashifa, K., Rahmawati, E., & Siswajanthi, F. (2024a). TINJAUAN YURIDIS KUMULASI GUGATAN ANTARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN MA NOMOR. 2157 K/PDT/2012 DAN PUTUSAN MA NOMOR. 1330 K/PDT/2017). *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 1(4), 319–327. <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1775>
- Faturachman, F. A., Anjani, M., Ashifa, K., Rahmawati, E., & Siswajanthi, F. (2024b). TINJAUAN YURIDIS KUMULASI GUGATAN ANTARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN MA NOMOR. 2157 K/PDT/2012 DAN PUTUSAN MA NOMOR. 1330 K/PDT/2017). *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 1(4), 319–327. <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1775>
- Habibi, Bagus, M., Partiah, S., & Fauzi, M. (2022). Positivisme dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 3(3), 217–230. <https://doi.org/10.15642/mal.v3i3.135>
- Isman, I. (2021a). KUMULASI GUGATAN ANTARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI. *Jurnal Yudisial*, 14(1), 57–78. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.370>
- Isman, I. (2021b). KUMULASI GUGATAN ANTARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI. *Jurnal Yudisial*, 14(1), 57–78. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.370>
- MONITA, R. T. (2021). *TINJAUAN YURIDIS KUMULASI GUGATAN PERCERAIAN DENGAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA* [Masters, Universitas Muhammadiyah Magelang]. <https://repositori.unimma.ac.id/3377/>
- Monita, R. T. (2021). *TINJAUAN YURIDIS KUMULASI GUGATAN PERCERAIAN DENGAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA* [Masters, Universitas Muhammadiyah Magelang]. <https://repositori.unimma.ac.id/3377/>
- Panjaitan, H. (2013, September). *KUMPULAN KAIDAH HUKUM PUTUSAN MAHAKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya*. <http://repository.uki.ac.id/2639/2/bukuputusanMARI.pdf>
- Prakoso, A. (2025). *Yurisprudensi MA RI: Syarat Penggabungan Gugatan Perdata*. *Yurisprudensi MA RI: Syarat Penggabungan Gugatan Perdata*. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/yurisprudensi-ma-ri-syarat-penggabungan-gugatan-perdata-0t3>
- Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum? *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 268–293. <https://doi.org/10.31078/jk1922>
- Shietra, H. (n.d.). *Wanprestasi Sekaligus Perbuatan Melawan Hukum*. Retrieved April 12, 2026, from <https://www.hukum-hukum.com/2017/01/wanprestasi-sekaligus-perbuatan-melawan.html>
- Siregar, M., Kamello, T., Purba, H., & Sembiring, R. (2023). Pemisahan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Materiil dan Penerapan di Pengadilan. *Locus Journal*

of Academic Literature Review, 532–548.
<https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i6.187>

Wahyuni, D., Hasanah, I., & Tritjahjana, D. (2025). ANALISIS HUKUM TERHADAP GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI DALAM PUTUSAN NOMOR 460/Pdt.G/2022/PN Sgr: TANGGUNG JAWAB KOPERASI DALAM PERJANJIAN DEPOSITO BERJANGKA. *Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 28–39.
<https://doi.org/10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v6i2.494>